

**[SIARAN PERS]**

Nomor: 017/RILIS/BKN/III/2020

**Cegah Sebaran Covid-19, BKN Tetapkan Mekanisme Komposisi Kehadiran dan Ketidakhadiran  
50% : 50%**

Menyikapi arahan Presiden pada Minggu, 15 Maret 2020 di Istana Bogor dan penetapan wabah Korona atau Covid19 sebagai Bencana Nasional oleh Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membentuk Tim Gugus Tugas Internal sekaligus mengeluarkan kebijakan mekanisme pelaksanaan kerja pegawai di lingkungan BKN, selama proses pencegahan penyebaran wabah virus ini berakhir. Mekanisme kerja tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) BKN Nomor 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Bagi Pegawai di Lingkungan BKN Tanggal 15 Maret 2020.

Untuk tetap memaksimalkan kinerja pegawai, BKN membuat mekanisme 50% pegawai BKN bekerja di kantor dan 50% bekerja dari rumah per unit kerja di BKN. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus dengan tetap memperhatikan aspek kinerja PNS. Penetapan komposisi 50% pegawai dapat bekerja dari rumah juga memperhatikan aspek sejumlah layanan publik milik BKN telah dapat dilakukan secara daring/online, misalnya pada proses verifikasi dan validasi hasil SKD CPNS dan data kebutuhan PNS. Sementara penetapan komposisi 50% pegawai tetap bekerja di Kantor dilatarbelakangi aspek kesiapsiagaan petugas BKN untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, misalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKN yang tetap dibuka Senin-Jumat.

Mengenai pengaturan pelaporan kinerja, baik bagi pegawai yang bekerja di kantor maupun dari rumah, tetap wajib melaporkan hasil kerja melalui aplikasi sistem e-Kinerj. BKN juga memastikan pegawai yang bekerja di kantor maupun dari rumah berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja.

Sementara itu perihal penyelenggaraan kegiatan di lingkungan BKN seperti sosialisasi, *workshop*, konsinyasi, monitoring, evaluasi dan kegiatan sejenis lainnya yang cenderung menyebabkan kerumunan orang akan ditunda dan diminimalisasi untuk mengurangi potensi penyebaran virus Covid-19. Kegiatan rapat internal di BKN dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *teleconference* atau *chat* grup kerja. Selanjutnya perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri untuk sementara tidak diberlakukan.

Terakhir pegawai BKN juga diimbau untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh, mulai dari lingkungan rumah masing-masing dengan menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan pedoman Kemenkes. Bagi pegawai atau anggota keluarga pegawai yang mengalami gejala infeksi Covid-19 diminta untuk melaporkan kepada Tim Gugus Tugas internal. Selain itu pegawai yang terindikasi maupun positif Covid-19 akan diberikan cuti sakit sesuai ketentuan dengan melampirkan surat keterangan dokter. Selama cuti, yang bersangkutan tetap menerima tunjangan kinerja.

Jakarta, 16 Maret 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,

Ttd  
Paryono